



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(K U A)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(K U A)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**

NOTA KESEPAKATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 900/13/24/2019

NOMOR : 170/ 520 /02/2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN,S.I.P.
Jabatan : Bupati Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : SARYAN ADI YANTO, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
- b. Nama : YOGYO SUSAPTOYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

- c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
- d. Nama : Drs. H. SOENARNO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Kota Mungkid, 23 Agustus 2019

PIHAK KESATU




ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

PIHAK KEDUA



SARYAN ADI YANTO, S.E.
KETUA

YOGYO SUSAPTOYONO
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.
WAKIL KETUA



Drs. H. SOENARNO
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan.....	I-4
1.3. Landasan Hukum	I-4
1.4. Sistematika	I-8
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya	II-1
2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020	II-7
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
3.2. Laju Inflasi	III-2
3.3. Pertumbuhan PDRB	III-3
3.4. Lain-lain Asumsi	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	
4.1. Pendapatan Daerah	IV-1
4.2. Belanja Daerah.....	IV-4
4.3. Pembiayaan Daerah.....	IV-10
4.4. Sisa Lebih pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA).....	IV-13
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 disusun dengan memedomani Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan telah disinkronasikan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Hal tersebut sesuai dengan amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Prioritas pembangunan daerah untuk menentukan prioritas anggaran daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi mengingat RKPD yang telah disusun disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2020, meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, meliputi :

1. percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia jawa tengah;
3. peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020 adalah meliputi 10 (sepuluh) program unggulan Bupati Magelang dan Wakil Bupati Magelang, yaitu :

1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Pengembangan Sektor Unggulan;
6. Sarana dan Prasarana Publik;
7. Lingkungan Hidup;
8. Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana;
9. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; dan
10. Pemuda dan Olah Raga.

KUA dan PPAS menjadi penghubung antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut amanat dari Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tersebut merupakan pijakan daerah dalam melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.

Penekanan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran adalah dengan memasukkan unsur kinerja. Diharapkan dokumen penganggaran mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran dengan pendekatan kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung pencapaian kinerja program. Hal ini juga telah terdapat dalam RKA berupa Capaian Program sebagai salah satu tolok ukur. Dengan demikian penggambaran bahwa proses penganggaran telah berbasis kinerja sudah tercantum secara jelas dalam dokumen penganggaran.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Kebijakan Umum APBD adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Rancangan KUA memuat: kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian. Akan tetapi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman teknis penyusunan KUA dan PPAS tahun-tahun sebelumnya, sampai dengan Rancangan KUA ini disusun belum diterbitkan peraturan perundang-undangan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Sehingga sistematisa penyusunan Rancangan KUA Kabupaten Magelang Tahun 2020 masih mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

1.2. Tujuan Penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan untuk :

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah,
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019
3. Pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020,

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1538);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19).

1.1. Sistematika

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA;
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA;
- 1.4. Sistematika Penyusunan KUA

Bab II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun 2014 - 2018;
- 2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020.

Bab III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN;
- 3.2. Laju Inflasi;
- 3.3. Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas);
- 3.4. Lain-lain Asumsi.

Bab IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan Dilakukan pada Tahun Anggaran Berkenaan;

4.1.2. Target Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah;

4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan;

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Bab V : PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada Tahun Sebelumnya

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing, dan pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan dua digit atau sekitar sepuluh persen. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,15% menjadi Rp.24,148 triliun dan meningkat menjadi Rp. 26,232 triliun pada tahun 2016 atau mengalami kenaikan sebesar 8,63%. Pada tahun 2017 naik sebesar 7,23% menjadi Rp.28,128 triliun dan tahun 2018 diperkirakan menjadi Rp.30,324 triliun, serta pada tahun 2019 diperkirakan menjadi Rp.32,385 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.18,864 triliun atau mengalami kenaikan 5,18 %. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,39 % dibanding tahun 2015 menjadi Rp.19,882 triliun. Pada tahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 5,31% menjadi Rp.20,937 triliun. Sementara untuk tahun 2018 diperkirakan naik menjadi Rp.22,074 triliun sedangkan tahun 2019 diperkirakan menjadi Rp. 23,044 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
 Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2015	24.148.644,00	18.864.651,97
2	2016	26.232.349,05	19.882.244,24
3	2017*	28.128.954,01	20.937.301,01
4	2018**	30.324.065,47	22.074.995,90
5	2019**	32.385.970,37	23.044.115,68

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2019, analisa Bappeda dan Litbangda

* angka sementara

** angka perkiraan

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang masih terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor industri, sektor pertanian, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Tahun 2018, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah sektor industri (21,81 %), sektor pertanian (21,62 %), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,58 %)

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2018 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,34%, disusul sektor sekunder sebesar 31,50% dan sektor primer sebesar 26,16%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2013-2018, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 sebesar 27,55% menjadi 26,16% pada tahun 2018.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2013–2018 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,05% meningkat sedikit menjadi 31,50% pada tahun 2018.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 kontribusi sektor tersier sebesar 41,40% meningkat menjadi 42,34% pada tahun 2018.

Tabel 2.2.
Kontribusi sektor dalam PDRB

	Lapangan Usaha	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018**
	Primer	27,55	26,7	27,97	27,40	26,46	26,16
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	23,7	22,46	23,49	22,92	21,93	21,62
B	Pertambangan dan Penggalian	3,85	4,24	4,48	4,48	4,54	4,54
	Sekunder	31,05	31,82	31,23	31,44	31,36	31,50
C	Industri Pengolahan	21,67	22,31	21,82	22,08	21,88	21,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,23	9,37	9,28	9,23	9,35	9,56
	Tersier	41,4	41,49	40,80	41,15	42,17	42,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,25	13,74	13,35	13,43	13,66	13,58
H	Transportasi dan Pergudangan	3,24	3,44	3,40	3,36	3,37	3,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,94	4,03	4,06	4,14	4,15	4,15
J	Informasi dan Komunikasi	3,22	3,33	3,13	3,13	3,44	3,60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,61	2,66	2,63	2,71	2,79	2,79
L	Real Estate	1,81	1,84	1,85	1,84	1,87	1,87
M.N	Jasa Perusahaan	0,22	0,23	0,23	0,24	0,26	0,27
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87	3,69	3,62	3,59	3,55	3,43
P	Jasa Pendidikan	5,5	5,64	5,75	5,82	6,08	6,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,72	0,77	0,78	0,80	0,82	0,84
R.S.T.U	Jasa lainnya	2,02	2,12	2,01	2,10	2,17	2,24

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2019, analisa Bappeda dan Litbangda

* angka sementara

** angka perkiraan

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2015 meningkat sebesar 9,11% menjadi Rp.19.388.776,84 dan meningkat sebesar 7.62% menjadi Rp.20.866.970,89 pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp. 22.176.791,80 pada tahun 2017, serta meningkat menjadi Rp. 23.697.618,81 pada tahun 2018 dan menjadi Rp. 25.080.264,80 pada tahun 2019.

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015 meningkat sebesar 4,18% menjadi Rp. 15.146.296,74 dan meningkat sebesar 4,42% menjadi Rp.15.815.671,37 pada tahun 2016 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp.16.506.911,89 pada tahun 2017, serta diperkirakan meningkat menjadi Rp.17.251.144,59 pada tahun 2018 dan diperkirakan menjadi Rp.17.845.768,29 pada tahun 2019. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2014	17.770.441,14	14.538.602,14
2	2015	19.388.776,84	15.146.296,74
3	2016	20.866.970,89	15.815.671,37
4	2017*	22.176.791,80	16.506.911,89
5	2018**	23.697.618,81	17.251.144,59
6	2019**	25.080.264,80	17.845.768,29

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2019 dan analisa Bappeda dan Litbangda


*angka sementara

**angka perkiraan

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang dari tahun 2014 – 2020 mengalami fluktuasi, 5,38% pada tahun 2014 melambat menjadi 5,03 % pada tahun 2015, meningkat menjadi 5,43 % pada tahun 2016, kemudian sedikit menurun menjadi 5,40% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami kestabilan sebesar 5,4 %, sedangkan pada tahun 2019, diperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,60% begitu juga di tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,4 - 5,60%.

Gambar 2.1.
Grafik Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2014-2020



Tabel 2.4.
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang
Tahun 2013 – 2018

Lapangan Usaha		Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	-0,38	4,73	3,32	1,86	3,10
B	Pertambangan dan Penggalian	5,90	3,79	2,43	3,14	4,51	3,33
C	Industri Pengolahan	10,93	7,75	4,50	5,63	4,65	5,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,65	3,32	-2,60	4,84	4,91	5,39
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,29	1,81	1,33	2,17	7,03	5,48
F	Konstruksi	5,42	5,08	5,93	6,32	6,47	5,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,13	3,52	4,33	5,48	6,38	4,80
H	Transportasi dan Pergudangan	8,56	8,55	8,54	6,61	6,13	6,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,40	7,50	6,60	6,16	6,36	7,27
J	Informasi dan Komunikasi	7,95	13,04	9,45	8,30	13,35	12,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,99	8,82	8,74	5,98	4,11
L	Real Estate	7,70	7,18	7,35	6,76	6,50	5,06
M,N	Jasa Perusahaan	12,06	8,36	9,74	10,40	9,30	9,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	0,67	5,28	2,22	2,57	3,05
P	Jasa Pendidikan	9,41	10,17	7,10	6,65	7,67	8,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	11,78	6,92	9,96	9,15	8,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,22	8,51	3,29	8,85	9,31	9,86
PDRB Kabupaten Magelang		5,91	4,88	5,35	6,21	6,60	6,38

*angka sementara

**) angka prediksi

e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Selama Tahun 2017 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,61 persen. Selama Tahun 2016 secara umum laju inflasi di Kabupaten Magelang mencapai 3,02 persen, lebih rendah dibanding tahun 2015 yang laju inflasinya sebesar 3,6 persen. Laju inflasi di Kabupaten Magelang 2016 ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah 2016 yang sebesar 2,34 persen, namun lebih rendah dari laju inflasi nasional sebesar 3,02 persen.

Tabel 2.5.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Tahun		Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2014		7.91	8.22	8.36
2015		3.60	2.73	3.35
2016		2.86	2.36	3.02
2017		3.47	3.71	3.61
2018		2.66	2.83	3.13
2019*	Tahun kalender	0,27	0,33	0,68
	Tahun ke tahun	2,29	2,62	3,32

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode 2014-2019 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2018 tertinggi pada kelompok transportasi 3,57%, kelompok bahan makanan sebesar 3,39%, kemudian kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau sebesar 2,99%, diikuti kelompok sandang 2,06%.

Inflasi terendah pada kelompok pendidikan (1,45). Inflasi yang rendah pada kelompok pendidikan merupakan fakta yang menguntungkan. Sementara itu, pada tahun 2014 dan tahun 2016, kelompok pendidikan tetap menjadi penggerak laju inflasi terendah. Laju inflasi terendah kedua adalah perumahan (1,68).

Tabel 2.6.
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2014 – 2018 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Umum	7.91	3.6	2.86	3.47	2,66
2	Bahan Makanan	13.02	3.80	6,25	2.15	3,39
3	Makanan Jadi	5.23	6.40	5.23	2.47	2,99
4	Perumahan	7.83	5.34	1.21	5.67	1,68
5	Sandang	3.44	2.23	2.53	2.77	2,06
6	Kesehatan	3.30	3.45	2,42	2.21	2,00
7	Pendidikan	2.36	2.67	0,80	2.64	1,45
8	Transport	10.48	-1.86	2,14	5.01	3,57

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2018

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 masih dapat dikendalikan. Untuk tahun 2019, laju inflasi Kabupaten Magelang diperkirakan pada kisaran angka $3,5 \pm 1\%$.

2.2. Target Ekonomi Makro pada Tahun 2020

Meskipun diharapkan perekonomian tahun 2020 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena diperkirakan perekonomian global masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal.

Melihat kondisi ini maka tantangan kedepan dalam pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga kesejahteraan masyarakat turut meningkat. Menyikapi hal ini maka diperlukan antisipasi terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (sektor industri/pengolahan) dan sektor tersier (sektor jasa). Sinergi antara sektor primer, sekunder dan tersier dalam rangka pemberdayaan potensi lokal merupakan isu penting untuk dikembangkan.

Di sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/global menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu dalam mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional ataupun global. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun internasional serta kejelasan akan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan masih menunjukkan prospek yang positif. Pada tahun 2020, target indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7.
Target indikator makro ekonomi

No.	Indikator Ekonomi	Target
1	Pertumbuhan PDRB ADHK	5,1 – 5,6 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 26,70 juta
3	Inflasi	3,5 ± 1 %

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Prediksi kondisi ekonomi tahun 2020 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020. Penetapan kebijakan tersebut harus memperhitungkan adanya tantangan dan masalah yang akan dihadapi, serta kondisi terkini perekonomian, baik global maupun domestik.

Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,6 persen. Target tersebut dipatok dengan melihat kondisi perekonomian dunia saat ini serta prediksi di masa depan. Pemerintah berharap, kondisi perekonomian global tahun depan lebih baik dari saat ini sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melebihi ekspektasi yang ditentukan.

Terhadap tantangan dan masalah tersebut, Pemerintah telah menempuh langkah-langkah yang diharapkan mampu memulihkan kembali sektor keuangan global yang lebih baik dan meningkatnya stabilitas moneter internasional.

Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2020. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terpelihara pada Tahun 2020 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif

didominasi oleh dana perimbangan. Asumsi yang dijadikan dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Asumsi Makro Ekonomi 2020

No.	Indikator Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6 persen
2	Inflasi (<i>Year-On-Year</i>)	2-4 persen
3	Nilai Tukar (<i>Per Dolar Amerika Serikat</i>)	Rp 14.000-15.000
4	Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan	5-5,6 persen
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (<i>Indonesia Crude-Oil Price</i>) Per Barrel	60-70 dollar AS
6	Lifting Minyak Bumi Diprediksi Mencapai	695-840 ribu barrel per hari
7	Lifting Gas Bumi Sekitar Setara Minyak Per Hari	1.190-1.300 ribu barrel
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8-5,1 persen
9	Tingkat Kemiskinan	8,5-9,0
10	Rasio Gini	0,375-0,38
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,50.

Sumber : Bappenas, 2019

3.2. Laju Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.


Sampai dengan bulan Mei Tahun 2019, laju inflasi (Y to Y) di Kabupaten Magelang mencapai 2,29 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang laju inflasinya sebesar 2,57 persen.

Laju inflasi Tahun 2019 (Y to Y), Kabupaten Magelang Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah yang sebesar

2,62 persen dan lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,32 persen.

Selama periode Mei 2018 - Mei 2019, tertinggi pada kelompok bahan makanan 0,12%, kelompok makanan jadi sebesar 0,06%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1.
Grafik Laju Inflasi Tahun 2019 Menurut Kelompok Pengeluaran



3.3. Pertumbuhan PDRB

Melihat gambaran kinerja ekonomi daerah Tahun 2014 – 2018, secara makro diprediksi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 diharapkan tumbuh 5,1 sampai dengan 5,6 persen. Asumsi kondisi perekonomian di Kabupaten Magelang pada Tahun 2020 ini dibangun dengan memperhatikan kondisi regional, nasional dan internasional diharapkan semakin baik.

Skenario pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,1 sampai dengan 5,6 persen merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah dan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka memacu produktifitas masyarakat.

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan dua digit atau sekitar sepuluh persen. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 10,15% menjadi Rp.24,148 triliun dan meningkat menjadi Rp. 26,232 triliun pada tahun 2016 atau mengalami

kenaikan sebesar 8,63%. Pada tahun 2017 naik sebesar 7,23% menjadi Rp. 28,128 triliun dan tahun 2018 diperkirakan menjadi Rp. 30,324 triliun, serta pada tahun 2019 diperkirakan menjadi Rp.32,385 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.18,864 triliun atau mengalami kenaikan 5,18 %. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,39 % dibanding tahun 2015 menjadi Rp.19,882 triliun. Pada tahun 2017 diproyeksikan naik sebesar 5,31% menjadi Rp.20,937 triliun. Sementara untuk tahun 2018 diperkirakan naik menjadi Rp.22,074 triliun sedangkan tahun 2019 diperkirakan menjadi Rp. 23,044 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Magelang Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	PDRB (juta Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2015	24.148.644,00	18.864.651,97
2	2016	26.232.349,05	19.882.244,24
3	2017*	28.128.954,01	20.937.301,01
4	2018**	30.324.065,47	22.074.995,90
5	2019**	32.385.970,37	23.044.115,68

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2019, analisa Bappeda dan Litbangda

* angka sementara

** angka perkiraan

3.4. Lain-lain asumsi

Asumsi lainnya yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 adalah :

1. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis.
2. Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2020 mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program/kegiatan dalam APBD Kab Magelang Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2020;
 - b. Penurunan kapasitas PAD dari tahun 2019;
 - c. Dana Alokasi Umum ada kenaikan dari tahun 2019;

- d. Bagi Hasil Pajak /Bukan pajak ada kenaikan dari tahun 2019;
- e. Kebijakan belanja pegawai direncanakan pada tahun 2020 sesuai dengan pidato presiden pada Bulan Agustus 2018 pada penyampaian Nota Keuangan diasumsikan kenaikan gaji pegawai sebesar 5 % dan dianggarkan pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 untuk PNS dan CPNS, dialokasikan juga gaji CPNS sebanyak 259 beserta gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya bagi CPNS. Asumsi ini belum menganggarkan biaya pegawai yang bersumber dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Surat Kementerian PAN & BR Nomor B/212/FP3K/M.SM.01.00/2019, bahwa penganggaran gaji dan tunjangan P3K dibiayai oleh APBD.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.
- g. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang.
- h. Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan. Pada Tahun 2020, penyertaan modal belum mengakomodir penyertaan modal untuk Bapas dan PDAM.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan taat azas. Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu / *unified budgeting*).

Sehubungan dengan hal tersebut maka kebijakan APBD Kabupaten Magelang diarahkan sebagai berikut:

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

4.1.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya.

4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber Penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2). Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4). Penerimaan Pembiayaan.

4.1.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-PBB, e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, pemungutan pajak MBLB dengan teknologi informasi atau komputerisasi);
- d. Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah;
- e. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan daerah seperti tarif, NJOP dsb;
- f. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- g. Peningkatan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- h. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan menganut prinsip *money follow program*, mengandung makna bahwa hanya program yang benar-benar manfaat yang dialokasikan.. Sistem ini memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional/program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah. Orientasi belanja daerah pada tahun 2019 dititikberatkan pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berdasarkan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari target yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak .

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah serta ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai prioritas urusan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal yang layak huni, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2020 adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah, sarana dan prasarana publik, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan bencana.

4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak

Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2020 penganggaran untuk belanja pegawai utamanya untuk gaji dan tunjangan (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD) sudah memperhitungkan kenaikan gaji, pemberian gaji ketiga belas, tunjangan hari raya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, serta mutasi pegawai, dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta mengalokasikan penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala Daerah/Wakil KDH, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, juga mengalokasikan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan mempedomani PP Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP 70 Tahun 2015, penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu mempedomani Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah merencanakan kenaikan tambahan penghasilan tahun 2020, TPP ke 13 dan THR kepada PNS. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Persetujuan ini dilakukan pada saat pembahasan KUA , sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pegawai juga sudah memperhitungkan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN TA 2020 melalui DAK Non Fisik.

Perhitungan Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini tidak punya utang sehingga pada Tahun Anggaran 2020 tidak menganggarkan belanja bunga.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/jasa tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Magelang pada Tahun Anggaran 2020 tidak berencana memberikan subsidi.

4. Belanja Hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, pemberian hibah dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

5. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10 % dari pajak dan retribusi daerah.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2019 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masuk dalam ADD. Terkait amanat ini, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur mengenai formulasi

penghitungan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta mekanisme pencairannya.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran untuk kompensasi kepada desa yang mempunyai potensi sumber daya alam dan bantuan uang duka untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam rangka peningkatan kualitas sarana prasarana publik, pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Magelang mengacu kepada Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa yang dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016, mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus ke Desa dalam rangka peningkatan infrastruktur sarana prasarana publik yang menjadi kewenangan desa, antara lain jalan desa, jembatan, irigasi dan lain-lain.

Disamping itu, juga memberikan bantuan kepada partai politik yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali , baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu diasumsikan berasal dari selisih realisasi belanja dengan anggarannya dari APBD tahun lalu.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mencadangkan Dana Cadangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintahan daerah. Pada tahun 2020 tidak merencanakan penerimaan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan karena pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/ masyarakat (obligasi daerah).

Penerimaan pinjaman digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang diasumsikan tidak menerima pinjaman dari daerah.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah. Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

6. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak memproyeksikan adanya penerimaan pembiayaan dari penerimaan piutang daerah.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditranfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran untuk Dana Cadangan

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jawa Tengah. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk

menganggarkan sejumlah dana yang akan diinventasikan/ disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan /atau kepada perusahaan daerah/BUMD.

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

3. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka, pendek, menengah dan jangka panjang.

Tahun 2020 diasumsikan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan pembayaran pokok hutang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mengalokasikan pinjaman daerah .

4.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan digunakan untuk menggambarkan sisa lebih antara pembayaran netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran berkenaan bersifat estimasi, karena sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, juga masih bersifat estimasi.

Dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga menjadi nihil.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2020. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dalam penyusunannya berpedoman pada RKP Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Raperda RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

KUA Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, serta bersama dengan Dokumen PPAS akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif, tetapi hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu kedua lembaga bersepakat saling memperkuat dan memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam dokumen KUA Tahun Anggaran 2020, kembali menjamin sinergi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menjadi dasar penganggaran program dan kegiatan akan terlihat dalam dokumen PPAS Tahun 2020.

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN, S.IP